

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari kemerdekaan, dimana memajukan kesejahteraan tertulis dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara memiliki tujuan dan harapan berkehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Bahrudin, 2012).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011), untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan salah satunya dari program tersebut adalah PNPM. PNPM adalah program nasional wujud dasar kebijakan dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan keputusan Menkokesra Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM Mandiri, dinyatakan PNPM Mandiri adalah program nasional wujud kebijakan sebagai acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan serta pendanaan untuk

mendorong inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 sampai sekarang dan program PNPM dapat langsung menyentuh masyarakat bawah yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. (Dirjen PMD, 2014), PNPM Mandiri Perdesaan ialah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 sebelum dilaksanakan kebijakan program tentang PNPM Mandiri tahun 2007. Program ini menitik beratkan pada perbaikan ekonomi di perdesaan serta pembangunan, PNPM Mandiri (2015).

Program PNPM-MPd dilaksanakan berdasarkan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan serta pendanaan untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Melalui program PNPM-MPd yaitu program simpan pinjam bagi kelompok ekonomi untuk modal bergulir yang di programkan. Peneliti memfokuskan pada bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP), hal ini dikarenakan program tersebut yang berjalan aktif, disamping itu karena program ini didasari kepercayaan, tanggung renteng dan kebersamaan. Dana Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) ditunjukkan kepada sekelompok perempuan yang memiliki kegiatan pengembangan ekonomi. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan sekaligus membantu perekonomian keluarga tersebut.

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd (2014), ketentuan dasar pemanfaatan dana SPP dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan pinjaman SPP dengan penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro ekonomi rumah tangga untuk pengembangan usaha. Bentuk kegiatan dana SPP mengarah untuk kegiatan pemberian modal usaha seluruhnya bagi pelaku usaha skala mikro ekonomi rumah tangga masyarakat.

Merujuk pada penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh Yulis Nurmi (2017), menunjukkan bahwa pelaksanaan SPP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dan permasalahan yang dihadapi adalah pemanfaatan yang tidak tepat sasaran dimana pinjaman SPP masih digunakan untuk konsumtif, pemanfaatan dana pinjaman sangat berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman dana SPP.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan peneliti terkait Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd Kecamatan Dagangan. Menurut ketua UPK PNPM-MPd Anas Bakron, ada fenomena yang terjadi terkait dana SPP PNPM-MPd yaitu pemanfaatan dana SPP kurang begitu tepat sasaran. Dari pemanfaatan dana SPP yang terjadi di Kecamatan Dagangan masih belum tepat sasaran, permasalahan ini terjadi karena masih adanya pengguna dana SPP belum bisa memaksimalkan pemanfaatan dana pinjaman untuk kegunaan produktif dengan melalui pemberian modal usaha diharapkan pengguna dana

SPP dapat melanjutkan keberhasilan usaha yang berpengaruh pada pengembalian angsuran pinjaman SPP sesuai jatuh tempo tanggal pencairan pinjaman dana SPP, dikarenakan kurangnya pendampingan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan mengkaji tentang **“Implementasi Dana Simpan Pinjam (SPP) Pada PNPM-MPd Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Dagangan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd Kecamatan Dagangan?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd Kecamatan Dagangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Akademi**

Sebagai tambahan referensi penelitian Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd.

## 2. Obyek

Hasil dari penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terkait Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd. Serta masukan dan pertimbangan terkait dengan pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

## 3. Pembaca

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan menambah wawasan serta masukan terkait Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd.

